



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

23. Peraturan.....

23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan Rp.883.545.090.653,00 (delapan ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.553.824.742.600,00 (lima ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.319.537.267.353,00 (tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.183.080.700,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.553.824.742.600,00 (lima ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.333.458.195.950,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.779.346.261,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.530.226.686,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.597.610.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.432.795.700,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

(8) Belanja.....

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.45.007.130.000,00 (empat puluh lima milyar tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.279.438.003,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.333.458.195.950,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN Rp.248.486.089.863,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.22.467.484.929,00 (dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.9.788.419.244,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.17.026.056.649,00 (tujuh belas milyar dua puluh enam juta lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.3.566.847.492,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.14.016.422.222,00 (empat belas milyar enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.562.392.597,00 (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.3.464.616,00 (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah);

i. Belanja.....

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.15.118.151.811,00 (lima belas milyar seratus delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.605.716.317,00 (enam ratus lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah); dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.1.817.150.210,00 (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.779.346.261,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp.81.277.793.261,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.501.553.000,00 (lima ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.530.226.686,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.1.215.494.386,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.56.983.613.000,00 (lima puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.1.542.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah); dan
 - d. Belanja Honorarium Rp.8.789.119.300,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.597.610.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja.....

- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.670.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.4.142.580.000,00 (empat milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.6.310.000.000,00 (enam milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp.432.795.700,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.55.419.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.3.069.360,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.99.754.200,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.4.116.353,00 (empat juta seratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.763.191,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.2.274,00 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.6.329.702,00 (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);
 - h. Belanja.....

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.133.006,00 (seratus tiga puluh tiga ribu enam rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.399.017,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.262.809.597,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp.45.007.130.000,00 (empat puluh lima milyar tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.8.279.438.003,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.319.537.267.353,00 (tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.353.268.336,00 (enam puluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.105.490.420,00 (seratus tiga puluh enam milyar seratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.992.300.250,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.425.006.211,00 (empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ribu dua ratus sebelas rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.661.202.136,00 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.353.268.336,00 (enam puluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.60.353.268.336,00 (enam puluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.105.490.420,00 (seratus tiga puluh enam milyar seratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp.104.824.100.208,00 (seratus empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.16.417.843.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.50.209.000,00 (lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja.....

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.6.234.478.906,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.377.042.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.5.763.539.061,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.68.176.000,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp.957.600.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.268.750.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.858.296.247,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.164.255.998,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.992.300.250,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.1.358.276.936,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.12.915.317.360,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.13.755.584.053,00 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah); dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.10.963.121.901,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah).

(4) Anggaran.....

- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.425.006.211,00 (empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.44.050.006.211,00 (empat puluh empat milyar lima puluh juta enam ribu dua ratus sebelas rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar, Rp.19.661.202.136,00 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.1.869.062.500,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.17.792.139.636,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.125.678.920.052,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.143.191.897,00 (empat puluh empat milyar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.309.660.542,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.074.198.613,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.95.852.200,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.016.800,00 (enam juta enam belas ribu delapan ratus rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 32 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (14) dan ayat 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.143.191.897,00 (empat puluh empat milyar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.320.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.360.308.500,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.087.350,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.391.860,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.247.932.069,00 (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.489.024.200,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.16.066.532.087,00 (enam belas milyar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.139.676.974,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.240.574.457,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.188.687.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.22.758.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(13) Belanja.....

- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.123.899.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 33 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (13) dan ayat 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp.21.320.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp.4.360.308.500,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp.7.087.350,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp.391.860,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.247.932.069,00 (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp.1.282.931.316,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.15.610.698.828,00 (lima belas milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - c. Belanja.....

- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp.354.301.925,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.489.024.200,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp.592.075.200,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.896.949.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.16.066.532.087,00 (enam belas milyar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp.15.997.510.427,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp.69.021.660,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.139.676.974,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp.138.380.974,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp.1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.240.574.457,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp.2.194.040.680,00 (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan

b. Belanja.....

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.1.046.533.777,00 (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR Rp.188.687.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp.22.758.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf l yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf m yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp.123.899.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf n yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.309.660.542,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.215.122.135,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.538.407,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp.43.215.122.135,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp.94.538.407,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.074.198.613,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.378.529.585,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.379.046.288,00 (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.316.622.740,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Jalan Rp.25.378.529.585,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.379.046.288,00 (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp.4.580.376.500,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp.6.798.669.788,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp.316.622.740,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.95.852.200,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Belanja.....

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.362.200,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.490.000,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp.87.362.200,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian direncanakan sebesar Rp.8.490.000,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.1.373.755.908,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.1.373.755.908,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah).

17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan Rp.1.373.755.908,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah).

18. Ketentuan.....

18. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
19. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Maret 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 3